

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah bagi umat muslim untuk memiliki amanah serta tanggung jawab dalam melangsungkan hidup demi menjaga keturunan, menciptakan kenyamanan jiwa secara lahir maupun batin.¹ Allah telah menciptakan aturan perkawinan dengan batasan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya melalui hukum perkawinan yang sudah ada.² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk tidak mengurangi makna dari Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan tambahan penjelasan mengenai makna perkawinan yaitu proses akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan dikatakan sebagai bentuk ibadah ketika melaksanakannya.³ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor:Galia Indonesia, 2014), 14.

² Rusdi Malik, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: BIP, 2017), 2.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 40.

Allah dan Rasul-Nya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawadah*, dan *rahmah* apabila sah melalui syarat dan ketentuannya.

Berkaitan dengan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An Nur ayat 32 berikut ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam Hadist sebagai berikut :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِيَالْبَاقِ

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”. (HR. Al Baihaqi)

Pada level empiris, masyarakat memiliki beragam fenomena perkawinan khususnya keberadaan tradisi dalam perkawinan. Salah satu fenomena tersebut yaitu *nganyari nikah*.⁴ *Nganyari nikah* biasa disebut dengan istilah pembaharuan nikah *nyar-nganyare* (Madura), dan *mbangun nikah*. Secara sederhana, praktik *nganyari nikah* dapat diartikan yaitu mengulang akad nikah kembali terhadap

⁴ Syaiful Bahri, “*Nyar-Nganyare Kabin (tajdidun an-nikah) Pandangan Kiai Muda Pamekasan Madura*”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

perkawinan yang telah dan masih sah secara hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum *nganyari nikah* hanya berdasarkan dasar pendapat para ulama dan tidak terdapat dasar hukum yang jelas pada Al-Qur'an dan hukum positif. Keberadaan *nganyari nikah* ada dan dilakukan sebagai suatu kehati-hatian apabila terjadi ucapan yang jatuh menyerupai talak oleh pasangan suami istri. Namun, realitanya dalam masyarakat praktek *nganyari nikah* dilakukan karena beragam faktor dan tujuan tertentu. Tradisi *nganyari nikah* dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing pasangan yang akan melakukan *nganyari nikah*. Ada beberapa yang masih menggunakan adat Jawa dan tidak.

Pada kenyataannya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, peneliti menjumpai adanya praktik tradisi *nganyari nikah* yang pelaksanaannya berbeda dengan daerah lainnya.⁵ Adapun proses *nganyari nikah* ini juga memiliki proses yang unik dan masih menganut kepercayaan adat Jawa yang sangat kental yang mana di Desa Banaran ini praktik *nganyari nikah* menjadi sebuah bentuk tradisi yang dikhususkan pada perkawinan *nyebrang segoro geni*. Perkawinan *nyebrang segoro geni* yang dimaksud tersebut merupakan mitos larangan perkawinan antara Desa Banaran dengan Bangsri yang dikhawatirkan dapat menimbulkan marabahaya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tidak dapat memiliki keturunan, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian salah satu pasangan setelah menikah, sulitnya ekonomi, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah

⁵ Diperoleh dari Hasil Observasi Awal di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Oleh Penulis Pada 3 Januari 2022.

tangga.⁶ Dikatakan sebagai perkawinan *nyebrang segoro geni*, karena pernah terjadi perselisihan danyang antar Desa Banaran dengan Desa Bangsri.

Sebagai penganut agama Islam, dalam menjalankan kehidupan di masyarakat tentu memiliki pedoman berdasarkan hukum Islam yang sudah ada. Keberadaan hukum Islam untuk memastikan sesuatu atas perbuatan yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan perintah, larangan atau ketetapan-Nya.⁷ Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sosiologi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan hukum Islam. Setiap aspek kehidupan bersama memiliki unsur sosial maupun kemasyarakatan. Unsur tersebut menjadi lingkup sosiologi yang berkaitan dengan norma-norma, kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Sebagai struktur sosial unsur sosial tersebut sangat berkaitan dan menyambung satu sama lain.

Dari perkembangannya, juga terdapat nilai yang dipertahankan secara lebih kuat dan ditetapkan sebagai *mores* (adat-istiadat). Meskipun sebuah kebiasaan tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi mengharuskan seseorang untuk percaya dan berperilaku pada ketentuan tradisi di setiap daerahnya masing-masing. Suatu kebiasaan yang dilakukan tersebut menjadi acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebiasaan tersebut akan cenderung menjadi suatu tradisi dalam masyarakat.⁸ Tradisi dalam masyarakat menjadi suatu sistem yang dijadikan pedoman bagi masyarakat yang mempercayai serta mendukung keberadaan tradisi

⁶ Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Surati (Tokoh Masyarakat) di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Pada 3 Januari 2022.

⁷ Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqih* (Bandung:Al Ma'rif, 2000), 5.

⁸ Muhamad Yuda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdid Al-Nikah : Studi Kasus Di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban" Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

tersebut. Sehingga, keberadaannya sudah terbentuk sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun keberadaan tradisi menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis, tetapi dapat dipastikan bahwa setiap daerah mempunyai tradisi yang masih dikembangkan sampai saat ini.⁹

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Banaran terdapat 6 pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni*, 4 pasangan tersebut melakukan tradisi *nganyari nikah*. Tradisi tersebut terjadi disebabkan adanya faktor yang melatarbelakangi, salah satunya adalah keyakinan atas adat jawa bahwa perkawinan *nyebrang segoro geni* akan menimbulkan marabahaya bagi rumah tangga pasangan tersebut. Ibu Ani salah satunya, ia mengaku melakukan tradisi *nganyari nikah* karena kekhawatiran atas perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut nantinya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan marabahaya bagi rumah tangganya. Demi mencegah timbulnya kepercayaan tersebut, Ibu Ani melakukan syarat *nganyari nikah* demi menjaga perkawinannya. Tradisi *nganyari nikah* tersebut dilakukan pada 1 Tahun usia perkawinannya dengan menggunakan mahar, saksi dan tidak menggunakan wali serta ritual adat jawa sebagaimana umumnya.¹⁰

Berbeda dengan Bapak Suhendri dengan Ibu Tri sebagai pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni* yang tidak melakukan tradisi *nganyari nikah*. Beliau mengaku tidak mempercayai sebuah tradisi *nganyari nikah*, karena mereka hanya

⁹ Budiyono, *Tradisi Perhitungan Aboge Dalam Perkawinan Desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali Prespektif Urf*. Skripsi IAN Salatiga, 2019.

¹⁰ Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu Ani (Pelaku Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni*) di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Pada 3 Januari 2022.

percaya bahwa hidup sudah berada pada ketetapan-Nya.¹¹ Namun, pada usia perkawinannya selama kurang lebih 1 Tahun sering terjadi pertengkaran dan ketidakharmonisan. Kedua pasangan suami istri tersebut tidak mempercayai *nganyari nikah* dan beranggapan bahwa pertengkaran dalam rumah tangganya merupakan hal yang wajar pada umumnya pada kehidupan rumah tangga. Pada usia perkawinannya kurang lebih 2 Tahun tersebut Ibu Tari meninggal dunia dan juga belum dikaruniai seorang anak. Hal tersebut juga memberikan efek kepada masyarakat bahwa musibah yang terjadi pada rumah tangga Bapak Marman dan Ibu Tri tersebut akibat perkawinan *nyebrang segoro geni* yang dilakukan tanpa melaksanakan *nganyari nikah*.¹² Hal ini, secara tidak langsung menimbulkan persepsi baru kepada masyarakat bahwa tradisi *nganyari nikah* harus dilakukan bagi pasangan yang melakukan perkawinan *nyebrang segoro geni*. Berdasarkan stigma masyarakat dengan kepercayaan unsur Jawa yang kental mengakibatkan suatu kepercayaan hal baru mengenai *nganyari nikah* yang harus dilakukan bagi pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni*.

Melalui hasil penelitian awal tersebut, peneliti melihat bahwasanya secara sosiologis masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tersebut melakukan *nganyari nikah* akibat terjadi suatu kepercayaan pada perkawinan *nyebrang segoro geni*. Sehingga, praktik *nganyari nikah* yang dilakukan pada perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai mitos tolak bala pada perkawinannya. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam tidak pernah dijelaskan

¹¹ Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Bapak Suhendri (Pelaku Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni*) di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Pada 3 Januari 2022.

¹² Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu Surati (Tokoh Masyarakat) di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Pada 2 Agustus 2021.

mengenai adanya larangan nikah yang dilakukan antar desa dan mewajibkan untuk melakukan *nganyari nikah*.

Jika praktik *nganyari nikah* yang dirumuskan oleh para ahli fiqih dilakukan untuk memperindah dan memperkokoh perkawinan, Tetapi, peneliti melihat adanya praktik *nganyari nikah* di Desa Banaran yang berbeda baik pada prosesi maupun motif pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan hukum Islam terkait *nganyari nikah*. Sehingga, peneliti tertarik mengambil perspektif sosiologi hukum Islam sebagai teori yang tepat untuk mengkaji praktik tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah permasalahan lebih lanjut terkait *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut dengan judul “Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni* Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Adapun studi kasus tersebut berada di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun fokus penelitian dengan rumusan masalah yang peneliti susun yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* yang ada dan berkembang dalam masyarakat di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan terkait adanya praktik *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kontribusi mengenai keilmuan seputar hukum untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* dalam perspektif sosiologi hukum Islam ini berguna untuk menambah pengetahuan dari segi keilmuan hukum dalam menghadapi masalah persoalan khususnya keberadaan tradisi *nganyari nikah* untuk pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai suatu kepercayaan masyarakat.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru dengan adanya tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Banaran.

Keberadaan tradisi *nganyari nikah* dapat menambah kemampuan peneliti untuk menganalisis keberadaan tradisi tersebut yang nantinya dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan berbagai tokoh masyarakat untuk memberi sebuah pemahaman dan cara pandang baru masyarakat tentang tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*.
- c. Bagi IAIN Kediri, hasil penelitian ini dapat menambah jumlah hasil penelitian baru bagi perkembangan keilmuan hukum yang didapatkan dari hasil pengamatan dan analisis persoalan yang ada pada masyarakat dan sangat menarik untuk diteliti.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahap penyusunan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi yang akan diteliti. Penelitian mengenai tradisi *nganyari nikah* sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun beberapa kutipan dari hasil penelitian terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian dari Saudari Dewi Novita Amaliya (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Ahwal al-Syasi'ah) pada tahun 2014 dengan skripsinya berjudul "Analisis hukum Islam Terhadap Praktek *Nganyareh Kabin* Bagi Orang Anjhe di Desa Dupok Kecamatan Kokop

Kabupaten Bangkalan”.¹³ Skripsi ini fokus pada analisis hukum Islam terhadap praktek *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*’ yang menghasilkan hukum analisis kasusnya yaitu *mubbah* (boleh) dilakukan. Melalui sebuah ijtihad *tajidun nikah* bagi orang *Anjhe*’ hukumnya sah jika memperbarui akad nikah dalam nikah dan selainnya boleh dilakukan bagi pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian dan terjadinya talak. Persamannya yaitu sama-sama membahas tentang pembaruan nikah. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* dalam perspektif sosiologi Hukum Islam (studi kasus di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk). Penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mengkaji keberadaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut dalam perspektif yang berbeda tentu menghasilkan hasil yang berbeda pula.

2. Penelitian dari Saudara Muhammad Yuda (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga) pada tahun 2017, dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan *Tajdid Al-Nikah* :Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban”.¹⁴ Dalam skripsi saudara Yuda tersebut, memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap

¹³ Dewi Novita Amaliya “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nganyareh Kabin Bagi Orang Anjhe di Desa Dupok Kecamatan Kokop Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

¹⁴ Muhammad Yuda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdid Al-Nikah:Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

hitungan weton mempelai sebelum akad. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan keberadaan adat dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Hukum Islam. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* atau pembaharuan nikah yang masih menjadi kepercayaan bagi masyarakat. Tetapi, penelitian tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* yang menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan dalam penelitian skripsi Muhammad Yuda tersebut mengkaji tradisi *tajiddun nikah* akibat adanya hitungan weton di Desa Secang, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

3. Penelitian dari saudari Chukum Nur Romawati (Mahasisiwi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Surabaya) tahun 2018, dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidak sesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”.¹⁵ Pada skripsi ini menguraikan kajian tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* akibat ketidak sesuaian weton yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dan memiliki hukum

¹⁵ Chukum Nur Romawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidak sesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

boleh karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama terkait tradisi *nganyari nikah* yang masih terus berkembang dalam masyarakat Jawa. Namun, penelitian dari Skripsi Chukum Nur Rohmawati tersebut berisikan tentang tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena tidak kesesuaian weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dari konteks penelitian saudari Chukum Nur Rohmawati tersebut berbeda dengan penelitian ini yaitu tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*. Dalam perspektif penelitian tersebut juga berbeda yang mana penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.

4. Penelitian Syaiful Bahri (Dosen IAIN Kediri) dengan jurnal yang berjudul "Kontroversi Praktek *Tajdid An-Nikah* Dalam Prespektif Fiqih Klasik".¹⁶ Pada penelitian tersebut membahas dan mengkaji mengenai praktek *tajdid an-nikah* yang menggunakan perspektif fiqih klasik. Adapun hasil penelitian tersebut memaparkan hasil konsepsi hukum *tajdidun an-nikah* berdasarkan konfigurasi fikih klasik. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama memaparkan mengenai pelaksanaan *tajdidun nikah* atau *nganyari nikah*. Namun, memiliki perbedaan yang sangat jauh yaitu dalam penelitian ini

¹⁶ Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktek Tajdid An Nikah Dalam Prespektif Fiqih Klasik," *Jurnal Al-Ahwal* Vol .6 No.2, 2013.

mengkaji tradisi *nganyari nikah* yang menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan rujukan pada penelitian terdahulu sebelumnya yang menjadi bahan referensi terkait hukum pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* menurut pendapat fiqh klasik.

5. Penelitian dari saudara Muhammad Ibtihajuddin (Mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim) Tahun 2020, dengan Tesis yang berjudul “*Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqasid Al-shariah Jamal al-din’ athiyyah* (studi di desa banaran kecamatan kertosono).”¹⁷ Penelitian saudara Muhammad Ibtihajuddin tersebut membahas mengenai tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan perspektif *Maqaasid al-shariah jamal al-din’athiyyah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut sama-sama memaparkan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang ada di desa Banaran. Perbedaannya yaitu, pada penelitian ini membahas mengenai tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*. Jika pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada larangan perkawinan *nyebrang sgeoro geni*, pada penelitian ini berfokus pada praktik *nganyari nikah*. Adapun perspektif penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga berbeda. Pada penelitian terdahulu sebelumnya menggunakan perspektif *maqasid al-shariah*, jika ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

¹⁷ Muhammad Ibtihajuddin “Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqasid Al-shariah Jamal al-din’ athiyyah (Studi di Desa Banaran Kecamatan Kertosono)” Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.